



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM  
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, dipandang perlu melakukan penunjukan Pengelola Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Penunjukan Pengelola Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  4. Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.
- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab pengelola Admin dan Operator Aplikasi (SRIKANDI) adalah:
- a. Melaksanakan pengelolaan persuratan elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI;
  - b. Menginput, memverifikasi dan memproses naskah dinas elektronik;
  - c. Mengelola data, mendata dan klasifikasi arsip dinamis sesuai ketentuan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pengelola Admin dan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA  
ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI  
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN  
DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NAMA PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI  
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	HENDRIKA THERESIANA SOLE NIP. 19890411 202521 2 046	ADMIN	
2	MARIA YOHANA V.D. BEO NIP. 19810714 202521 2 012	OPERATOR	

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Klemensius Diba Karo

